

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PERKARA NO. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb

A. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Isbat Nikah dan Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Berdasarkan paparan pertimbangan Hakim dalam penetapan diatas, penulis menemukan beberapa hal yaitu:

- Sebelum Hakim menerima isbat nikah yang diajukan para Pemohon, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah berdasar pada syari'at Islam;
- Ditemukan fakta persidangan bahwa pernikahan yang dilangsungkan para Pemohon dilakukan secara adat dan bukan berdasar pada syari'at Islam, sebab pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kaharingan;
- Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun bunyinya sebagai berikut:

Pasal 14 KHI

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Pasal 24 KHI

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 30 KHI

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”¹

- Berdasar fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pernikahan para Pemohon terbukti tidak memenuhi ketentuan *munakahat* Islam sehingga permohonan Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon dinilai tidak beralaskan hukum dan dinyatakan ditolak;

Berdasarkan temuan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sebuah pernikahan yang diajukan untuk isbat nikah dan pengesahan anak telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah yang diatur dalam hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini, pernikahan yang dilangsungkan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang diatur dalam hukum Islam.

Hakim juga telah membuktikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan para Pemohon tidak berasal dari hukum Islam, karena dilakukan secara adat. Oleh karena itu, Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak permohonan isbat nikah dan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon.

Penolakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga konsistensi hukum Islam dalam hal pernikahan dan pengakuan sah atas anak. Dengan menolak permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan, Hakim memastikan bahwa ketentuan hukum Islam tetap dihormati dan dijalankan dengan benar. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Perkawinan Beda Agama dalam Perkara Isbat Nikah dan Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Berdasarkan pada fakta yang muncul di persidangan, perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan beda agama. Hal

¹ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

tersebut sebagaimana keterangan kuasa hukum para pemohon bahwa perkawinan para Pemohon berlangsung secara adat dan bukan berdasar pada syariat Islam. Sebab, pada saat itu Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kaharingan sehingga perkawinan dilangsungkan dengan tunduk pada adat Kaharingan yang dianut oleh Pemohon II (isteri) pada waktu itu.²

Para Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 26 Februari 2019. Pada saat diajukan permohonan tersebut, Pemohon II sudah berpindah agama yakni menganut agama Islam sehingga para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam. Sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adapun bunyinya sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.”³

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur perihal permasalahan terkait perkawinan, termasuk didalamnya juga mengatur mengenai perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*” Kemudian aturan ini juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 4 bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*

² Pengadilan Agama Kotabaru, *Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb.*

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

*hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*⁴

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait perkawinan beda agama dalam Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61, bunyinya sebagai berikut:

Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 KHI

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61 KHI

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.”⁵

Dalam kasus ini, perkawinan dilakukan berdasarkan adat Kaharingan yang dianut oleh Pemohon II pada waktu itu. Namun, setelah pengajuan permohonan, Pemohon II sudah berpindah agama menjadi Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama perlu mengesahkan anak dan melakukan isbat nikah atas perkawinan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun perkawinan dilakukan beda agama, namun karena Pemohon II sudah berpindah agama menjadi

⁴ “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif,” *Situs Resmi JDIH Kabupaten Tanah Laut*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, (Diakses pada 6 Februari 2023).

⁵ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Islam, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkan anak dan melakukan isbat nikah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, perkawinan beda agama masih menjadi kontroversi di Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan dan pendapat mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama, terutama apabila pasangan yang menikah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia agar dapat memperjelas status dan keabsahan perkawinan beda agama serta melindungi hak-hak pasangan yang menikah.

C. Hak Anak dalam Perkawinan Beda Agama pada Perkara Isbat Nikah dan Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Berdasarkan pada fakta yang muncul di persidangan, bahwa setelah akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak atau belum pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dengan perkawinan keduanya dan tidak ada perceraian (masih sebagai suami istri) sampai dengan perkara ini diajukan. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara ini bermaksud ingin memperoleh penetapan pengesahan nikah dan pengesahan anak dalam rangka mengurus surat nikah di KUA Kecamatan Sungai Durian dan juga pengurusan Akta Kelahiran Anak.⁶ Hal ini sebagaimana kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia tepatnya pada Pasal 34 ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

⁶ Pengadilan Agama Kotabaru, *Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb*.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁷

Bahwa yang melatarbelakangi tidak adanya proses pencatatan perkawinan secara resmi menurut negara diantara para Pemohon adalah keduanya memiliki agama yang berbeda ketika pernikahan berlangsung. Pemohon I (suami) beragama Islam dan Pemohon II (istri) beragama Kaharingan. Bahwa pernikahan dilangsungkan secara hukum adat Kaharingan, bukan secara agama Islam. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KHI. Adapun orang yang berhak mengajukan isbat nikah tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) KHI, antara lain suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁸

Sementara itu, pembahasan mengenai hak anak yakni jaminan kesejahteraan anak tercantum dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuh khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁹

Pada kaitannya dengan hak anak, pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara adalah untuk melindungi hak-hak anak terutama dalam hal pengesahan anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuh khusus untuk tumbuh

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006*, tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Pengadilan Agama Kotabaru, *Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb.*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979*, tentang Kesejahteraan Anak.

dan berkembang dengan wajar. Dalam konteks perkawinan, hak anak untuk mendapatkan pengesahan sebagai anak sah dari perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Selain itu, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KHI. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, terutama dalam hal pengakuan hukum atas status perkawinan mereka dan pengesahan anak sebagai hasil dari perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, hak anak dalam perkawinan beda agama menjadi penting untuk dilindungi dan diakui oleh negara, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang sama seperti anak-anak dari perkawinan lainnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hak anak dalam perkawinan beda agama terutama dalam hal pencatatan perkawinan dan pengesahan anak. Negara harus memberikan perlindungan hukum dan memastikan akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh undang-undang untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, termasuk melalui pengakuan hukum atas status perkawinan dan pengesahan anak sebagai hasil dari perkawinan tersebut.